

Tanggal Efektif : 23 Desember 2015

Tanggal Mulai Penawaran : 12 April 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND (selanjutnya disebut "ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi Efek Syariah bersifat ekuitas yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang); dan/atau di perusahaan yang memiliki sebagian besar usahanya di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang); dan/atau di induk perusahaan yang sebagian besar asetnya berupa perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang).

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan melakukan investasi yang dikelola secara aktif melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (*Right*), *warrant* yang telah dicatat atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jangkauan alokasi sebagai investasi sebagai berikut:

1. Efek Syariah bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Adapun ketentuan komposisi investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan Efek Syariah dalam negeri sebagai berikut: a) minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 49% (empat puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Efek Syariah dalam negeri.
2. instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali Unit ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV, dan Bab XV Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada X Prospektus.

Manajer Investasi

AberdeenStandard
Investments

PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA

Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp.: (021) 2981 2800, Fax : (021) 2981 2836

Bank Kustodian

citi

CITIBANK, N.A., INDONESIA

Citibank Tower Lantai 10
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telp : (021) 52908870, Fax : (021) 52908600

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS KEKAYAAN ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND YANG DIPEROLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada 1 Juli 2020

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Aberdeen Standard Investments Group yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Standard Investments Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Aberdeen Standard Investments Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Aberdeen Standard Investments Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan (*subscription*), Pemegang Unit Penyertaan dan Calon Pemegang Unit Penyertaan ("Nasabah") memberikan persetujuan atas penghimpunan, pengumpulan, identifikasi, penggunaan, pemberian informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam Aberdeen Standard Investments Group, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dan/atau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, Standar Pelaporan Bersama (CRS) dengan tujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan terkait FATCA dan Standar Pelaporan Bersama (CRS). Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Securities Act 1933. Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tidak dapat ditawarkan atau dijual secara langsung oleh, maupun dialihkan kepada investor yang merupakan "United States Person". Untuk keperluan prospektus ini, United States Person adalah salah satu dari berikut ini: (i) Warga negara atau penduduk Amerika Serikat, (ii) perusahaan, kemitraan atau badan hukum lain yang didirikan berdasarkan undang-undang suatu negara bagian, wilayah atau pemilikan dari negara Amerika Serikat, (iii) harta atau perwaliamanatan (*trust*) yang pelaksana, administrator, atau wali amanat (*trustee*)-nya adalah United States Person, (iv) Perwakilan atau cabang sebuah badan asing yang berkedudukan di Amerika Serikat, (v) rekening yang dikelola secara mutlak maupun tidak oleh pihak yang telah dipercaya untuk keuntungan atau kepentingan United States Person, atau (vi) Kemitraan atau perusahaan asing yang didirikan oleh United States Person yang pada dasarnya untuk tujuan berinvestasi dalam efek yang tidak terdaftar. Produk Reksa Dana ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Investment Company Act 1940 dan tidak dapat dibeli oleh orang Amerika Serikat maupun dialihkan kepada investor yang merupakan "United States Person".

KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN FATCA

Ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari *Hiring Incentive to Restore Employment Act* ("HIRE").

Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau *Foreign Financial Institution* ("FFI") mungkin dibebankan kewajiban pelaporan kepada *Internal Revenue Services* ("IRS") terkait informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi

identifikasi tambahan untuk tujuan tersebut serta memenuhi ketentuan lainnya untuk menghindari pengenaan pemotongan pajak 30% atas pembayaran dari segala sumber penghasilan Amerika Serikat (sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Amerika Serikat) yang diterima oleh Manajer Investasi sebagai FFI yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2014.

Sehubungan dengan kewajiban di atas, agar dapat menerima pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat, FFI mungkin perlu untuk membuat perjanjian dengan IRS atau tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat sebagai implementasi dari Perjanjian Antar Pemerintah atau intergovernmental Agreement ("IGA") antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Amerika Serikat yang mungkin ada di kemudian hari.

KEWAJIBAN PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA (*COMMON REPORTING STANDARD*)

Menindaklanjuti perkembangan mengenai Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard* ("CRS")) yang disusun oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* ("OECD") untuk menerapkan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) dengan menggunakan *Common Reporting Standard*, Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada khususnya telah menerbitkan beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pemberlakuan CRS, antara lain: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra *jo*. Surat Edaran Nomor: 16/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara Dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari ("Peraturan CRS"), dimana berdasarkan Peraturan CRS tersebut Lembaga Jasa Keuangan berkewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan rekening Nasabah asing terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017. Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara pada tahun 2018 terkait dengan informasi Nasabah yang tercatat sejak tahun 2017.

Peraturan CRS mensyaratkan Lembaga Jasa Keuangan untuk melaporkan informasi Nasabah asing yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan CRS kepada otoritas pajak Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia setiap tahun.

Manajer Investasi meminta calon Nasabah Asing dan/atau Nasabah Asing untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan kepada otoritas pajak Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi Peraturan CRS.

Apabila calon Nasabah Asing tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan ketentuan terkait pertukaran informasi secara otomatis; dan menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah Asing tersebut.

Apabila Nasabah Asing tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai perjanjian pertukaran informasi secara otomatis; meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis; dan tidak melayani transaksi baru terkait rekening Nasabah Asing tersebut, kecuali transaksi baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan CRS.

Nasabah disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan profesional mengenai perpajakan yang berlaku dan konsekuensi lain terkait implementasi pertukaran informasi secara otomatis dan Standar Pelaporan Bersama.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II.....	10
KETERANGAN MENGENAI ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND	10
BAB III.....	14
MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV.....	15
BANK KUSTODIAN	15
BAB V.....	16
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATAAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	16
BAB VI.....	20
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO.....	20
ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.....	20
BAB VII.....	22
PERPAJAKAN.....	22
BAB VIII.....	23
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	23
BAB IX.....	25
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	25
BAB X.....	27
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB XI.....	30
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30
BAB XII.....	33
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN	33
BAB XIII.....	34
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	34
BAB XIV.....	39
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XV	42
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	42
BAB XVI.....	44
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII.....	45
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	45
ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.....	45
BAB XVIII.....	47
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XIX.....	48
PENYELESAIAN SENGKETA.....	48
BAB XX.....	49
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN	49
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	49

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi

- a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana

"Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

1.3. Ahli Syariah Pasar Modal

"Ahli Syariah Pasar Modal" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. Bank Kustodian

"Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Citibank N.A, Indonesia.

1.5. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK

"BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi

jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

"Daftar Efek Syariah" adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. Dewan Pengawas Syariah PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA atau DPS PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA

"Dewan Pengawas Syariah PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA" atau "DPS PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA" adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK yang ditunjuk oleh Direksi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

"DSN-MUI" adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. Efek

"Efek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g) Efek Derivatif; dan/atau
- h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1.11. Efek yang Dapat Dibeli

"Efek Yang Dapat Dibeli" adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- a) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- c) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- e) Sukuk ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- g) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dalam hal Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, Reksa Dana Syariah hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Penerbit yang negaranya telah menjadi anggota International Organisation of Securities Commission (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) Multinational Memorandum of Understanding Concerning Consultations and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU).

1.12. Efek Syariah

"Efek Syariah" adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. Efek Syariah Luar Negeri

"Efek Syariah Luar Negeri" adalah Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan, dicatatkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

1.14. Efektif

"Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

"*Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*" merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam *Hiring Incentives to Restore Employment Act* yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution (FFI)* untuk memberikan laporan keuangan kepada *International Revenue Service (IRS)* mengenai Akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan direct investment melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

1.16. Formulir Interview FATCA

"Formulir Interview FATCA" adalah formulir tambahan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang digunakan bagi nasabah yang telah menerima atau akan menerima pendapatan baik langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif) dari sumber-sumber pendapatan di luar negara Amerika Serikat. Formulir ini diisi oleh pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.17. Formulir Pembukaan Rekening Efek

“Formulir Pembukaan Rekening Efek” adalah Formulir asli yang - harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.18. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik

1.19. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. Formulir Pengalihan Investasi

“Formulir Pengalihan Investasi” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Reksa Dana ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan

“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan” adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.22. Hari Bursa

“Hari Bursa” adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

1.23. Hari Kerja

“Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.24. Hari Kalender

Adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.25. Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen” adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26. Kontrak Investasi Kolektif

“Kontrak Investasi Kolektif” adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.27. Laporan Bulanan

“Laporan Bulanan” adalah laporan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Pebruari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND; dan/atau
- b) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28. Manajer Investasi

“Manajer Investasi” adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

1.29. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

“Metode Penghitungan NAB” adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.”).

1.30. Nasabah

“Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB

“NAB” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.32. Nilai Pasar Wajar

“Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)” dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.33. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK).

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.34. Pemegang Unit Penyertaan

“Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

1.35. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

“Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah” adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. Dalam hal ini, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

1.36. Penawaran Umum

“Penawaran Umum” adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. Pernyataan Pendaftaran

"Pernyataan Pendaftaran" adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal

"Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.39. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu situs web dari media dan/atau pihak lain yang independen dan dapat diakses bebas oleh masyarakat luas paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.40. POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal

"POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK tentang Perlindungan Konsumen

"POJK Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

"POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

“POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. Portofolio Efek

“Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

1.48. Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

“Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.49. Prinsip Syariah di Pasar Modal

“Prinsip Syariah di Pasar Modal” adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.50. Prospektus

“Prospektus” adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.51. Rekening Dana Sosial

“Rekening Dana Sosial” adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS adalah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

1.52. Reksa Dana

“Reksa Dana” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.53. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

- a) penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b) pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
- c) penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
- d) pengalihan investasi (*switching*).

1.54. Surat Edaran OJK ("SEOJK") Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

"SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.55. Sub Rekening Efek

"Sub Rekening Efek" adalah rekening efek Reksa Dana ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.56. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi (pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan) dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
- aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan/atau
- aplikasi pengalihan investasi dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

1.57. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.58. Wakalah

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.59. Unit Penyertaan

"Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

2.1. Pembentukan Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam:

- a) akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND Nomor 15 tanggal 8 Desember 2015;
- b) akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah ABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND Nomor 59 tanggal 28 Februari 2017;
- c) akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Nomor 80 tanggal 26 Oktober 2018;
- d) akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Nomor 48 tanggal 20 April 2020;

dibuat antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal; dan

- e) akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Nomor 1 tanggal 1 Juli 2020 dibuat antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia selaku Manajer Investasi dan Citibank N.A, Indonesia selaku Bank Kustodian;

kelimanya akta dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND").

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-646/D.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

2.2. Akad Wakalah

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. Penawaran Umum

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. Pengelola Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang tergabung dalam Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

2.6. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi masing-masing portofolio yang dikelola, Komite Investasi terdiri dari:

Komite Investasi :

- (i) Ketua : Hugh Young
- (ii) Anggota: Adam McCabe
Robert Penaloza

a) Hugh Young

Hugh Young menjabat sebagai Direktur Aberdeen Standard Investments untuk Asia Pasifik. Sebelumnya dia adalah Direktur Aberdeen Asset Management (sebelum bergabung dengan Standard life plc) dan Kepala Global Ekuitas dan Managing Director bisnis di Asia Grup. Hugh bergabung dengan Aberdeen Standard Investments sebagai hasil penggabungan antara Aberdeen Asset Management dan Standard Life di Agustus 2017. Hugh bergabung dengan Aberdeen pada tahun 1985 untuk mengelola ekuitas Asia dari kantor London, memulai karirnya di pengelolaan investasi di 1980. Dia mendirikan Aberdeen Asia yang berbasis di Singapore di 1992 dan sejak itu ia telah membangun perusahaan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dan paling dihormati secara global. Hugh memegang gelar BA (Hons) dalam politik dari Universitas Exeter.

b) Adam McCabe

Adam McCabe adalah kepala divisi *fixed income* untuk Asia, bertanggung jawab untuk mengawasi strategi investasi dan manajemen portofolio untuk portofolio pendapatan tetap/*fixed income* Aberdeen Standard Investments [Asia] Limited di Asia. Adam bergabung Aberdeen pada tahun 2009 setelah akuisisi bisnis aset manajemen dari Credit Suisse. Adam bekerja untuk Credit Suisse dari tahun 2001, dimana ia menjadi direktur/manajer investasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi strategi mata uang dan suku bunga di Asia. Sebelum itu, ia adalah anggota tim *fixed income* Australia dari Credit Suisse, di mana dia bertanggung jawab untuk strategi suku bunga dan mata uang. Dia juga pernah menjadi anggota dari strategi groups untuk mata uang global/emerging market. Adam juga pernah menjadi kepala divisi *fixed income* untuk Woori Credit Suisse Asset Management, Korea, di mana dia bertanggung jawab untuk manajemen portofolio efek pendapatan tetap dan pasar uang, termasuk strategi investasi dan proses investasi.

Adam mendapatkan BCOMM (First Class Honours dan Universitas Medal) dari University of Sydney, Australia, dan Diploma di Global Finance dari Chinese University of Hong Kong.

c) Robert Penaloza

Robert Penaloza adalah kepala Divisi Ekuiti Australia, bertanggung jawab untuk seluruh strategis ekuiti, portofolio underlying dan penanggung jawab tim investasi ekuiti yang bertanggung jawab melaksanakan riset efek yang tercatat di Australia dan New Zealand. Robert bergabung di Aberdeen Singapura pada tahun 1997 dimana beliau mengasah

keahlian investasi fundamental dengan bimbingan dari Hugh Young dan beliau adalah salah satu anggota tim ekuiti yang mengelola strategi investasi di Asia kecuali Jepang. Di 2002 Robert diperbantukan di Bangkok untuk menerapkan proses investasi setelah dilakukannya akuisisi dan beliau dipromosi menjadi CEO di Aberdeen, Bangkok, Thailand di 2006. In 2009, Robert bekerja kembali di Singapura sebelum diminta untuk bekerja di Aberdeen, Sydney di 2010 setelah akuisisi yang dilakukan terhadap Credit Suisse Asset Management, di Australia.

Robert telah menyelesaikan program General Management Executive Education dari Harvard Business School, beliau memperoleh Diploma dari Australian Institute of Company Directors dan bachelor dari Northern Territory University.

d) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Suhardi Tanujaya
Anggota : Bharat Shah Joshi
Glenn Gregorius
Linda Lauwira

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

(i) Suhardi Tanujaya

Sebagai koordinator Tim Pengelola Investasi, Suhardi bergabung dengan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, sejak Desember 2014 sebagai Senior Investment Manager. Sebelumnya Suhardi bergabung dengan PT. NISP Asset Management selama lebih dari 5 tahun. Suhardi memegang B.Sc. dengan major di Computer Science dan minor di Finance dan Mathematics dari Western Michigan University tahun 1991 dan menyelesaikan M.B.A. dari California State University, Bakersfield pada tahun 1994. Beliau telah berpengalaman sekitar 20 tahun di bidang investasi pada perusahaan asset management dan asuransi dan juga pernah bekerja di bidang analisa kredit pada perbankan nasional. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-53/PM/IP/WMI/1996 tanggal 5 Juni 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-400/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

(ii) Bharat Shah Joshi

Bharat Joshi saat ini menjabat sebagai direktur di Jakarta. Sebelumnya Bharat bekerja selama 7 (tujuh) tahun di Aberdeen Kuala Lumpur, Malaysia sebagai manajer ekuitas dan dipindahkan ke Jakarta pada November 2014. Bharat bertanggung jawab untuk mengawasi proses investasi termasuk penelitian dan pengelolaan portofolio saham lokal. Sebelum bergabung dengan Aberdeen Standard Investments, Bharat bekerja sebagai analis junior di Credit Suisse Malaysia. Bharat memegang BSc (Hons) dalam Matematika, Statistik dan Ekonomi, jurusan Ilmu Aktuaria, dari University of Warwick. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-154/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-422/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

(iii) Glenn Gregorius

Glenn Gregorius memegang Bsc dalam Ekonomi dan MSc dalam Akuntansi dari Tilburg University. Sebelum bergabung dengan Aberdeen, Glenn bekerja sebagai analis di Henan Putihrai Asset Management selama 4 tahun dan Valbury Asia Sekuritas selama 2 tahun. Glenn bergabung dengan Aberdeen Standard Investments pada April 2019. Memiliki izin Wakil manager Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-32/PM.211/WMI/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan surat keputusan OJK no S-380/PM.211/2019.

(iv) Linda Lauwira

Linda Lauwira memegang Bsc dalam Manajemen Keuangan jurusan Human Ecology dari Ohio State University. Sebelum bergabung dengan Aberdeen Standard Investments, Linda berkerja sebagai analis di CIMB Sekuritas

Indonesia selama 5 tahun, eTrading Sekuritas selama 1 tahun dan Pratama Capital Asset Management selama 1 tahun. Linda bergabung dengan Aberdeen pada Agustus 2019. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-265/PM.211/WMI/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sebagaimana tersebut di atas mengerti mengenai Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. Dewan Pengawas Syariah

Dalam mengelola ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia terdiri dari 2 orang yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI berdasarkan Surat Nomor: U-252/DSN-MUI/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

- a) Ketua : Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
- b) Anggota : Dr. H. Irfan Syauqi Beik, M.Sc

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah mencakup namun tidak terbatas kepada hal-hal dibawah ini:

- a) Memastikan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b) Memastikan bahwa ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND mematuhi semua petunjuk, pengaturan atau keputusan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ketentuan Syariah.
- c) Memberikan nasihat, opini, keahlian dan bimbingan untuk ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dalam semua hal terkait dengan prinsip-prinsip Syariah termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus, dan proses investasi dan semua hal-hal lain terkait dengan kegiatan operasional dan administrasi.

2.8. Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian

Pada saat Prospektus ini ditandatangani, Bank Kustodian telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-325/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007, yaitu:

1. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Ketua)

Beliau ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2016 perihal Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Surat Penugasan dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016.

2. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA (Anggota)

Beliau ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2016 perihal Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Surat Penugasan dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-03/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk Syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. Keterangan Singkat tentang Manajer Investasi

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia didirikan dengan Akta No.16 tanggal 6 Juni 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. AHU-34481.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0056074.AH.01.09 tanggal 8 Juli 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 55431 tanggal 28 September 2012 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 78 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tertanggal 26 Juni 2018, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013320.AH.01.02. Tahun 2018 tertanggal 30 Juni 2018 ("Anggaran Dasar").

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-08/BL/MI/2011 tanggal 16 November 2011 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 2011.

3.2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Omar Sjawaldy Anwar
Direktur	: Bharat Shah Joshi
Direktur	: Tri Meryta

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hugh Young
Komisaris	: Ian Robert Macdonald
Komisaris Independen	: Ubaidillah Nugraha

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (sebelumnya bernama Aberdeen Asset Management Asia Limited) ("Aberdeen Standard Investments") secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management pada 28 November 2014. PT NISP Asset Management selanjutnya berturut-turut berganti nama menjadi PT Aberdeen Asset Management pada tanggal 1 Desember 2014 dan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia pada tanggal 30 Juni 2018. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (ASII) melakukan proses investasi dan kedisiplinan dalam pengelolaan investasi yang disesuaikan dengan kultur Aberdeen Standard Investments, yang merupakan bagian dari grup aset manajemen global. ASII mengelola 11 Reksa Dana dan menawarkan Reksa Dananya secara langsung kepada institusi baik itu perusahaan Asuransi, Dana pensiun, Bank dan secara tidak langsung ke nasabah perorangan melalui agen penjual.

3.4. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi tidak mempunyai pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi "the First National City Bank of New York", menjadi "First National City Bank" di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi *fund administration* di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi "Think Globally, Act Locally", Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi "Citi Global".

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti *Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services*. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai "Top Score Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)" dari Global Custodian Survey tahun 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi pertama dan Reksa dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia, serta merupakan satu-satunya Bank Kustodian yang memberikan jasa layanan *Account Operator* untuk perusahaan efek di Indonesia.

4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND adalah sebagai berikut:

5.1. Tujuan Investasi

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi di Efek Syariah bersifat ekuitas yang tidak bertentangan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang); dan/atau perusahaan yang memiliki sebagian besar usahanya di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang); dan/atau di induk perusahaan yang sebagian besar asetnya berupa perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Jepang).

5.2. Kebijakan Investasi

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan melakukan investasi yang dikelola secara aktif melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (*Right*), *warrant* yang telah dicatat atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jangkaan alokasi sebagai investasi sebagai berikut:

- a) Efek Syariah bersifat ekuitas minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Adapun ketentuan komposisi investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan Efek Syariah dalam negeri sebagai berikut:
 - (i) minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
 - (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 49% (empat puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Efek Syariah dalam negeri
- b) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- c) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. Pembatasan Tindakan Manajer Investasi

Sesuai dengan peraturan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - (ii) Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri atau masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam transaksi marjin;
- n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka

- pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund pada saat terjadinya pinjaman;
- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - (i) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian. Penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 5.4. Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:
- a. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
 - b. Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
 - c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
 - d. Saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
 - e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
 - f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
 - g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
 - h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - i. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
 - j. Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 5.5. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Pasal 6 Kontrak.

- 5.6. Mekanisme Pembersihan Kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- a) Bilamana dalam portofolio Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
 - b) Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
 - c) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund.
- 5.7. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.6. di atas, OJK berwenang membubarkan Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund.

5.8. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain:

- 6.1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - i). Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - ii). Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - iii). Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - iv). Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - v). Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - vi). Efek lain berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - vii). Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

6.3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c.	<i>Capital gain</i> /Diskonto obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU dan (2) PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar : :

(i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan

(ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Kesempatan untuk melakukan diversifikasi investasi selain investasi dalam negeri
2. Memperoleh manfaat atas keahlian dari tim Aberdeen Indonesia yang didukung oleh tim Aberdeen Asia Equity dalam mengelola investasi di kawasan Asia Pasifik yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun.

Risiko investasi dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

8.1. Risiko pertukaran nilai mata uang

Nilai Aktiva Bersih dari ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dapat terpengaruh dari adanya perubahan nilai tukar mata uang asing dan/atau mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

8.2. Risiko perubahan peraturan perpajakan

Tujuan investasi dari ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND mungkin tidak dapat terpenuhi karena adanya perubahan peraturan perpajakan yang mengakibatkan kondisi, perkiraan, perhitungan, data dan informasi yang digunakan Manajer Investasi pada saat menyusun Tujuan Investasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND menjadi tidak berlaku lagi.

8.3. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan politik, kondisi ekonomi, suku bunga, sentimen pasar dan kebijakan Peraturan Pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan yang tercatat di Bursa Efek.

8.4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Berkurangnya Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh kondisi makro and keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

8.5. Risiko Volatilitas

Dengan menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas maka nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

8.6. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas dari Portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.7. Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana

Pertanggungan asuransi atas kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

8.8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- c. untuk pengalihan investasi, aplikasi pengalihan investasi dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Di samping itu Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Laporan Bulanan.

9.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

9.4. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

9.6. Memperoleh Laporan Keuangan tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

9.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional

Dalam hal ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9.8. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. Biaya yang Menjadi Beban Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund

- a) Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b) Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND setelah ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f) Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g) Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND;
- i) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrument penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- j) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dibebankan kepada ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

10.2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a) Biaya persiapan pembentukan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio dari ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;

- c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Formulir Pembukaan Rekening Efek ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.
- f) Biaya dan pengeluaran terkait penyampaian informasi terkait perpajakan ke negara/yurisdiksi mitra (perpajakan terkait pelaporan FATCA).

10.3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka akan berlaku biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- c) Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d) Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e) Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,5% Min 1% dan Maks. 2,5%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND WAJIB DIBUBARKAN

ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (mid rate BI).

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

Dalam hal ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
 - (i) akta pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- (ii) laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- (iii) akta pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dana dimaksud tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. Akta Pembubaran ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND tertanggal 31 Desember 2019 – silakan merujuk ke Lampiran I.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada rekening ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana dalam Pasal 13.7 Kontrak.

13.2. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertamakali tersebut akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.3 yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.3. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Formulir *Interview* FATCA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening Efek atau Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam penerapan Program APU dan PPT di

Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan / digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran atas penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak diproses.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dilakukan oleh

Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertamakali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan pembelian selanjutnya adalah sebesar USD1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.6. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

13.7. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima persen). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana biaya pembelian Unit Penyertaan adalah minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer elektronis dan/atau mekanisme pendebitan otomatis (*auto debit*) rekening bank Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, ditujukan ke rekening ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Bank Kustodian:

Bank : Citibank N.A., Indonesia
Rekening : ABERDEEN STD SYARIAH APAC EQ USD
Nomor : 0-810658-509 Cash - Subscription

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dikreditkan ke rekening atas nama ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND secara lengkap.

13.9. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sebagaimana dimaksud pada ayat di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.10. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan/atau menyalahi aturan/tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan telah diterima ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

13.11. Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Melalui Pihak Lain

Dalam melakukan penjualan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

- (i) jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau
 - (ii) sistem elektronik yang teruji keandalannya;
- yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND adalah sebesar USD1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat) setiap transaksi. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang harus dipertahankan adalah sebesar 100 (seratus Unit Penyertaan). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk:

- a. Melakukan peningkatan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan; atau
- b. melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak terpenuhinya minimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki saldo kurang dari saldo minimum kepemilikan tidak melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud di atas, maka Manajer Investasi berdasarkan persetujuan tertulis Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang

tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas

14.4. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 1% (satu persen).

14.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi

14.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Prospektus dan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, diterima lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer mata uang Dolar Amerika Serikat.

14.9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND dihentikan;
- c. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal; atau

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

14.10. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ke Reksa Dana berdenominasi Dólar Amerika Serikat lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi yang bersangkutan.

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan

terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening dalam mata uang Dólar Amerika Serikat dari Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batas minimum pengalihan investasi dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk:

- a. Melakukan peningkatan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan; atau
- b. Melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak terpenuhinya minimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki saldo kurang dari saldo minimum kepemilikan tidak melakukan salah satu tindakan sebagaimana maksud di atas, maka Manajer Investasi berdasarkan persetujuan tertulis Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan memindahbukukan/transfer dalam mata uang Dólar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1. Kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:
- a. Pewarisan; atau
 - b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas

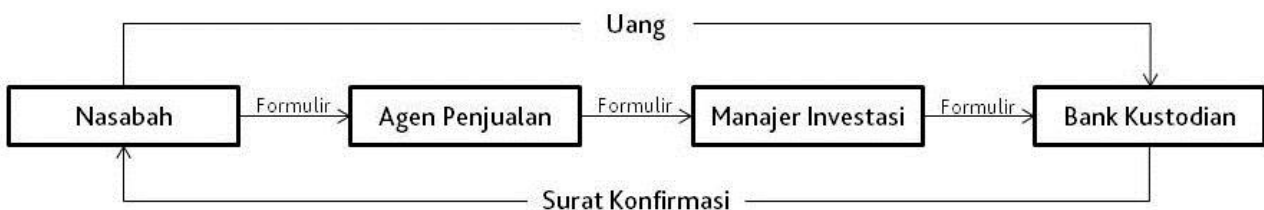
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI
ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND

1. Pembelian Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



- b. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

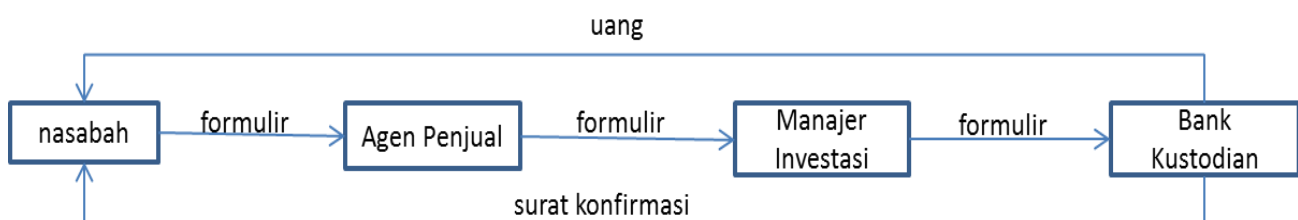


2. Penjualan kembali Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



- b. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

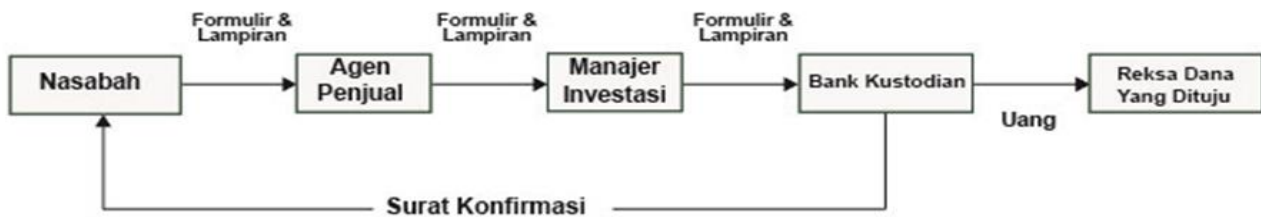


3. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



- b. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di atas lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- (a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- (b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- (c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- (d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- (e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- (f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- (g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- (h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- (i) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kontrak Investasi Kolektif.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULUR BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND.

- **Manajer Investasi**
PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA
Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp. : (021) 29812800
Fax. : (021) 29812836
Email : enquiries.indonesia@aberdeenstandard.com
www.aberdeenstandard.com

- **Bank Kustodian**
Citibank, N.A., Indonesia
Citibank Tower, 10th floor, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5290 8870
Faksimili : (021) 3040 7105

PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA

Menara DEA Tower II, 16th Floor, Kawasan Mega Kuningan

Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2

Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Telp.: (021) 29812800

Fax : (021) 29812836

www.aberdeenstandard.com

LAMPIRAN I

Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2019
and for the year then ended
with independent auditors' report*

DAFTAR ISI/ CONTENTS

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain	2-3	<i>Statements of Profit or Loss and Others Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	4	<i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	6	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	7	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	8-34	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND**

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi

Investment Manager

Nama/ <i>Name</i>	:	Bharat Shah Joshi
Alamat Kantor/ <i>Office Address</i>	:	Menara DEA Tower II 16 th floor, Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E3.4 NO. 1 – 2 Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon/ <i>Telephone Number</i>	:	+6221 2981 2800
Jabatan/ <i>Title</i>	:	Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
 Nama/ <i>Name</i>	:	 Tri Meryta
Alamat Kantor/ <i>Office Address</i>	:	Menara DEA Tower II 16 th floor, Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E3.4 NO. 1 – 2 Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon/ <i>Telephone Number</i>	:	+6221 2981 2800
Jabatan/ <i>Title</i>	:	Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (“Reksa Dana”) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> | <p>1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (“the Mutual fund”) in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i></p> |
|---|---|

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

Menara DEA Tower II, 16th Floor, Kawasan Mega Kuningan, Jl. Mega Kuningan Barat Kav E4.3 No. 1-2, Jakarta 12950

T +62(21) 2981 2800 F +62(21) 2981 2836 abderdeenstandard.com

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.
PT Aberdeen Standard Investments Indonesia is registered with and supervised by Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dengan memperhatikan paragraph tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:

- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

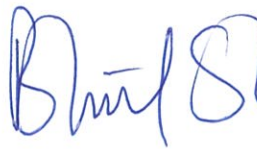
3. *Subject to the foregoing paragraphs, the Investment Manager confirm that:*

- a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
- b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*

4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 20 Februari 2020/February 20, 2020
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager

 **PT Aberdeen Standard Investments Indonesia**



Bharat Shah Joshi
Direktur/Director





Tri Meryta
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA
PACIFIC EQUITY USD FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Head of Client Management -
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH
ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND**

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Head of Client Management -
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

1 /



3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 20 Februari 2020
Jakarta, 20 February 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia



Utomo Yosowasito
Account Manager
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00330/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2020

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
**Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard
Syariah Asia Pacific Equity USD Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank*
**Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard
Syariah Asia Pacific Equity USD Fund**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik /Public Accountant Registration No. AP. 0754

20 Februari 2020/February 20, 2020

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek ekuitas (harga perolehan USD 8,550,855 pada tahun 2019 dan USD 12,643,521 pada tahun 2018)	9,032,726	2b,2c,3	10,723,010	Equity instruments (cost of USD 8,550,855 in 2019 and USD 12,643,521 in 2018)
Jumlah portofolio efek	9,032,726		10,723,010	Total investment portfolios
Kas di bank	251,720	4	868,093	Cash in banks
Piutang dividen	5,409	2e,5	18,684	Dividend receivables
Aset lain-lain	140,864	2f,8a	104,857	Other assets
JUMLAH ASET	9,430,719		11,714,644	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas lancar				Current liabilities
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	-	6	82,290	Redemption of investment unit payables
Biaya yang masih harus dibayar	29,169	2e,7,13	36,272	Accrued expenses
Utang pajak	-	8b	10,939	Tax payables
JUMLAH LIABILITAS	29,169		129,501	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	9,401,550		11,585,143	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	8,610,648.4944	9	12,245,228.7000	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.0919		0.9461	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN				INCOME
Dividen	265,496	2e	387,782	Dividend
Jumlah pendapatan	<u>265,496</u>		<u>387,782</u>	Total income
BEBAN				EXPENSES
Jasa pengelolaan	(266,498)	2e,10,13	(427,865)	Management fee
Jasa kustodian	(11,726)	2e,11	(18,826)	Custodian fee
Lain-lain	(84,270)	2e,12	(118,070)	Others
Jumlah beban	<u>(362,494)</u>		<u>(564,761)</u>	Total expenses
RUGI OPERASI	<u>(96,998)</u>		<u>(176,979)</u>	OPERATING LOSS
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAIN/ (LOSS) ON INVESTMENTS
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(693,684)	2c	(197,945)	Realized loss on invesments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2,245,442	2c	(2,515,739)	Unrealized gain/(loss) on investments
Kerugian selisih kurs - bersih	(3,860)	2d	(574,594)	Foreign exchange losses - net
Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi	<u>1,547,898</u>		<u>(3,288,278)</u>	Total realized and unrealized gain/(loss) on investments
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>1,450,900</u>		<u>(3,465,257)</u>	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	-	2f,8c	-	INCOME TAX
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (dipindahkan)	<u>1,450,900</u>		<u>(3,465,257)</u>	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX (brought forward)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (pindahan)	<u>1,450,900</u>		<u>(3,465,257)</u>	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX (carried forward)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>1,450,900</u>		<u>(3,465,257)</u>	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
STATEMENTS OF CHANGES
IN NET ASSET ATTRIBUTABLE
TO UNIT HOLDERS**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION
Rugi operasi	(96,998)	(176,979)	Operating loss
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(693,684)	(197,945)	Realized loss on investments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2,245,442	(2,515,739)	Unrealized gain/(loss) on investments
Kerugian selisih kurs - bersih	(3,860)	(574,594)	Foreign exchange losses - net
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pendapatan komprehensif lain	-	-	Other comprehensive income
Jumlah kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>1,450,900</u>	<u>(3,465,257)</u>	Total increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	253,421	15,143,922	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3,887,914)	(11,243,714)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(3,634,493)</u>	<u>3,900,208</u>	Total transaction with unit holders
JUMLAH (PENURUNAN)/ KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(2,183,593)</u>	<u>434,951</u>	TOTAL (DECREASE)/ INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	11,585,143	11,150,192	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>9,401,550</u>	<u>11,585,143</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek ekuitas	(3,392,135)	(14,149,697)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek ekuitas	6,474,787	11,568,066	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan dividen	278,771	374,752	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan	(271,250)	(427,458)	Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian	(11,935)	(18,808)	Payments of custodian fee
Penerimaan/(pembayaran) biaya lain-lain	69,118	(462,183)	Receipts/(payments) of other expenses
Pembayaran pajak kini	(46,946)	(186,651)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>3,100,410</u>	<u>(3,301,979)</u>	Net cash provided by/(used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	253,421	15,143,922	Proceed from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3,970,204)	(11,371,563)	Payments on redemption of investment units
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Kas bersih yang (digunakan untuk)/dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>(3,716,783)</u>	<u>3,772,359</u>	Net cash (used in)/provided by financing activities
(Penurunan)/kenaikan kas dan setara kas	(616,373)	470,380	(Decrease)/increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	868,093	397,713	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>251,720</u>	<u>868,093</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas di bank	251,720	868,093	Cash in banks
Jumlah kas dan setara kas	<u>251,720</u>	<u>868,093</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam			
Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat of the Sharia Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar			<i>Zakat from outside</i>
Reksa Dana Syariah	-	-	<i>the Sharia Mutual Fund</i>
Jumlah Sumber Dana Zakat	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total Sources of Zakat</i>
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY MANAGEMENT ZAKAT
KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA ZAKAT BERSIH	<u>-</u>	<u>-</u>	INCREASE/(DECREASE) IN NET ZAKAT FUNDS
DANA ZAKAT PADA AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT PADA AKHIR TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>	ZAKAT FUNDS AT THE END OF OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
LAPORAN SUMBER DAN
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
STATEMENTS OF SOURCES AND
USES OF QARDHUL HASAN FUNDS**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non halal – jasa giro	428	-	Non halal income – current account
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	<u>428</u>	<u>-</u>	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for the common good
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN/(PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	<u>428</u>	<u>-</u>	INCREASE/(DECREASE) IN QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	-	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	<u>428</u>	<u>-</u>	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai “Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah”.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (dahulu PT Aberdeen Asset Management) (dahulu PT NISP Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Addendum I No. 80 yang telah ditandatangani tanggal 26 Oktober 2018 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sehubungan dengan perubahan nama Manajer Investasi dari sebelumnya PT Aberdeen Asset Management menjadi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, maka Manajer Investasi diwajibkan untuk menyesuaikan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund menjadi Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana menawarkan unit penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) per unit.

1. GENERAL

Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (“the Mutual Fund”) is an open ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract is valid from June 19, 2016, and the Financial Services Authority Decree No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 of “The Publishing and Regulation of Sharia Mutual Fund”.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract between PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (formerly PT Aberdeen Asset Management) (formerly PT NISP Asset Management) as Investment Manager and Deutsche Bank AG., Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 15 dated December 08, 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta.

Based on Deed of Addendum I No.80 dated October 26, 2018 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. This was made regarding to change of the Mutual Fund’s name being adapted to the new name of the Investment Manager from PT Aberdeen Asset Management to PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, the Investment Manager is required to adjust the name of the Mutual Fund originally from Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund to Reksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD Fund.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers the number of units to be continuously up to a maximum 1,000,000,000 (one billion) investment units with initial Net Asset Value amounted USD 1,- (one United States dollars) per units.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi di Efek Syariah bersifat ekuitas yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di negara-negara Asia Pasific (termasuk Jepang). Dan/atau perusahaan yang memiliki sebagian besar usahanya di negara-negara Asia Pasific (termasuk Jepang); dan/atau di induk perusahaan yang sebagian besar asetnya berupa perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara Asia pasific (termasuk Jepang).

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Adapun ketentuan komposisi investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan Efek Syariah dalam negeri sebagai berikut:
 - a. Minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana akan diinvestasikan pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
 - b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 49% (empat puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada efek dalam negeri.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana.

Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL (Continued)

The investments objective of the Mutual Fund is to obtain long term growth in equity securities through investing on Sharia Securities in shares which are not contradict with Sharia Law in Capital Market, issued by listed companies in Asia Pacific Region (including Japan). And/or companies that have most of their business in Asia Pacific countries (including Japan); and/or Parent Company which most of their assets are companies located in Asia Pacific countries (including Japan).

In relation to the Mutual Fund's investment objective, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows:

- *Minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) in equity securities from Net Assets Value of the Mutual Fund. The composition of investment toward foreign Sharia Equity and domestic Sharia Equity are as follows:*
 - a. Minimum of 51% (fifty one percent) and maximum of 100% (one hundred percent) from Net Assets Value of the Mutual Fund will be invested into Foreign Sharia Equity that listed in Sharia Equity List that issued by The Syariah Securities Issuer;*
 - b. Minimum of 0% (zero percent) and maximum of 49% (fourty nine percent) from Net Asset Value of the Mutual Fund into domestic securities.*
- *Minimum of 0% (zero percent) and maximum of 20% (twenty percent) in domestic Sharia Money Market instrument and/or sharia time deposits from Net Asset Value of the Mutual Fund.*

All investment policy above in accordance with prevailing laws and regulations.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-646/D.04/2015 pada tanggal 23 Desember 2015. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 12 April 2016.

Pada tanggal 10 Januari 2020 melalui surat Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (dahulu PT Aberdeen Asset Management) (dahulu PT NISP Asset Management) No. 001/DPS/ASII/2020, menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah dipasar modal.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 20 Februari 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market and the Financial Institution Supervisory Agency based on his Decision Letter No. S-646/D.04/2015 dated December 23, 2015. The Mutual Fund has been started to operate on April 12, 2016.

On January 10, 2020 through the letter of the Sharia Supervisory Board of PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (formerly PT Aberdeen Asset Management) (formerly PT NISP Asset Management) No. 001/DPS/ASII/2020, stated that the structure and documentation of the issuance of Mutual Fund in general is not contradictory to the statements (fatwa-fatwa) of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia and Sharia Principles in the capital market.

Participation unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2019 and 2018 were December 30, 2019 and December 28, 2018, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and December 31, 2018 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2019 and 2018 respectively.

These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on February 20, 2020. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund; and the prevailing laws regulations.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2017), entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
3. Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

Based on SFAS 101 (Revised 2017), sharia entities, including Sharia Mutual Funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Mutual Funds are presented as follows:

1. Statement of Financial Position
2. Statement of Profit or Loss and Others Comprehensive Income;
3. Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders
4. Statement of Cash Flows
5. Statement of Sources and Distribution of Zakat
6. Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
7. Notes to Financial Position

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with matured of three months or less.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non halal). Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

c. Instrumen Keuangan

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as of zakat funds which have not been distributed on a certain date.

Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds is a report that shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period and qardhul hasan fund balance at a certain date. Source of qardhul hasan comes from the income current account from conventional bank (non-kosher income). The qardhul hasan funds are used to fund social in the form of donations in which the Mutual Fund does not hold accountable for the use of the donation.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of United State Dollar unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

b. Investment Portfolios

Investment portfolio is consist of equities instruments.

c. Financial Instruments

Recognition

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan (lanjutan)

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instruments (continued)

Recognition (continued)

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

Measurement

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements offinancial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instruments (continued)

Derecognition(continued)

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/(losses) on derecognition.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial positions date is based on their quoted market price traded in active markets.

If the market for a financial instrument is not active, Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan kedalam Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi selisih kurs disajikan pada laporan laba rugi sebagai "keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih".

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

d. Transactions and Balances

Transactions in currencies other than US Dollar are converted to US Dollar with the exchange rates of transactions. Financial assets and liabilities in currencies other than US Dollar are converted into US Dollar using exchange rates prevailing at the date report issuance,

Foreign exchange gains or losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rate of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the settlement of profit or loss. Foreign exchange gains and losses are presented in the statement of profit or loss within "Foreign exchange gains or losses - net".

Translation differences on financial asset and liabilities measured at fair value through profit or loss are recognized in statement of profit or loss as part of the fair value gains or losses.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Income and Expenses

In accordance the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (tafriq al-halal min al-haram) in which the separation results will used for the benefit of people.

Profit sharing income of financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time, the nominal value and the related of profit-sharing.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expenses is recognized on an accrual basis. Expenses related to management fee, custodian fee and other expenses are calculated and accrued daily.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in net assets attributable to the holders investment unit from operations in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, diantaranya sebagai berikut:

- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) tentang "Pajak Penghasilan"
- ISAK No. 34 tentang "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Party

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (revised 2015) "Related Party Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2019, as follow:

- SFAS No. 46 (Improvement 2018) "Income Taxes"
- IFAS No. 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments"

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31,
2019 and 2018 are as follows:

2019				
Jenis efek	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Australia:				Australia:
Woodside Petroleum Ltd	9,739	234,580	2.60	Woodside Petroleum Ltd
BHP Group Ltd	6,994	190,708	2.11	BHP Group Ltd
Rio Tinto Ltd	2,058	144,760	1.60	Rio Tinto Ltd
Goodman Group	9,500	88,987	0.99	Goodman Group
Jumlah Australia	28,291	659,035	7.30	Total Australia
Bermuda:				Bermuda:
China Resources Gas Group Ltd	8,000	43,972	0.49	China Resources Gas Group Ltd
Jumlah Bermuda	8,000	43,972	0.49	Total Bermuda
Cayman Islands:				Cayman Islands:
China Resources Land Ltd	62,000	308,933	3.42	China Resources Land Ltd
58.com Inc	4,300	278,339	3.08	58.com Inc
China Conch Venture Holdings Ltd	34,000	148,456	1.65	China Conch Venture Holdings Ltd
Jumlah Cayman Islands	100,300	735,728	8.15	Total Cayman Islands
Cina:				China:
Conch Cement Co Ltd	7,500	54,708	0.61	Conch Cement Co Ltd
Jumlah Cina	7,500	54,708	0.61	Total China
Jumlah saham (dipindahkan)	144,091	1,493,443	16.55	Total equities (brought forward)

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2019				
Jenis efek	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	144,091	1,493,443	16.55	Total equities (carried forward)
Hongkong:				Hongkong:
Cnooc Limited	88,000	146,463	1.62	Cnooc Limited
China Mobile Ltd	16,000	134,587	1.49	China Mobile Ltd
MTR Corp Ltd	9,014	53,307	0.59	MTR Corp Ltd
Hong Kong and China Gas Co Ltd	24,461	47,811	0.53	Hong Kong and China Gas Co Ltd
Jumlah Hongkong	137,475	382,168	4.23	Total Hongkong
India:				India:
Asian Paints Ltd	10,985	275,103	3.05	Asian Paints Ltd
Shree Cement Ltd	775	221,428	2.45	Shree Cement Ltd
Godrej Consumer Products Ltd	17,889	171,814	1.90	Godrej Consumer Products Ltd
Ambuja Cement Ltd	30,100	82,879	0.92	Ambuja Cement Ltd
Maruti Suzuki India Ltd	775	80,123	0.89	Maruti Suzuki India Ltd
Bosch Ltd	240	51,771	0.57	Bosch Ltd
Container Corp of India Ltd	5,300	42,527	0.47	Container Corp of India Ltd
Jumlah India	66,064	925,645	10.25	Total India
Indonesia:				Indonesia:
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,007,000	287,590	3.18	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	163,500	223,767	2.48	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	338,000	103,338	1.14	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	375,000	96,576	1.07	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	108,000	93,231	1.03	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	2,225,000	91,234	1.01	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	25,000	75,534	0.84	PT Unilever Indonesia Tbk
Jumlah Indonesia	4,241,500	971,270	10.75	Total Indonesia
Jumlah saham (dipindahkan)	4,589,130	3,772,526	41.78	Total equities (brought forward)

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2019				
Jenis efek	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	4,589,130	3,772,526	41.78	Total equities (carried forward)
Jepang:				Japan:
Daikin Industries Ltd	2,200	312,897	3.46	Daikin Industries Ltd
Nabtesco Corp	10,100	303,568	3.36	Nabtesco Corp
Yamaha Corp	5,300	296,640	3.28	Yamaha Corp
Amada Holdings Co Ltd	24,400	280,770	3.11	Amada Holdings Co Ltd
Shiseido Company Ltd	3,900	279,387	3.09	Shiseido Company Ltd
Kansai Paint Co Ltd	10,700	263,683	2.92	Kansai Paint Co Ltd
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2,700	250,539	2.77	Chugai Pharmaceutical Co Ltd
Sysmex Corp	3,200	219,431	2.43	Sysmex Corp
Nippon Paint Holdings Co Ltd	4,100	212,870	2.36	Nippon Paint Holdings Co Ltd
Welcia Holding Co Ltd	2,100	134,355	1.49	Welcia Holding Co Ltd
Denso Corp	2,900	132,573	1.47	Denso Corp
Stanley Electric Co Ltd	3,500	102,458	1.13	Stanley Electric Co Ltd
Komatsu Ltd	3,700	89,988	1.00	Komatsu Ltd
Recruit Holdings Co Ltd	1,200	45,280	0.50	Recruit Holdings Co Ltd
Jumlah Jepang	80,000	2,924,439	32.37	Total Japan
Malaysia:				Malaysia:
IHH Healthcare Bhd	137,500	183,782	2.03	IHH Healthcare Bhd
Kuala Lumpur Kepong Berhad	25,200	152,709	1.69	Kuala Lumpur Kepong Berhad
Nestle Malaysia Bhd	2,500	89,799	0.99	Nestle Malaysia Bhd
Axiata Group Bhd	44,569	45,086	0.50	Axiata Group Bhd
Jumlah Malaysia	209,769	471,376	5.21	Total Malaysia
Singapura:				Singapore:
Sats Ltd	62,500	234,798	2.60	Sats Ltd
Jumlah Singapura	62,500	234,798	2.60	Total Singapore
Jumlah saham (dipindahkan)	4,941,399	7,403,139	81.96	Total equities (brought forward)

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2019				
Jenis efek	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	4,941,399	7,403,139	81.96	Total equities (carried forward)
Korea Selatan:				South Korea:
Samsung Electronics Co Ltd	24,950	978,233	10.83	Samsung Electronics Co Ltd
LG Chem Ltd	1,226	336,163	3.72	LG Chem Ltd
Jumlah Korea Selatan	26,176	1,314,396	14.55	Total South Korea
New Zealand:				New Zealand:
Auckland International Airport Ltd	14,739	87,876	0.97	Auckland International Airport Ltd
Jumlah New Zealand	14,739	87,876	0.97	Total New Zealand
Thailand:				Thailand:
Central Pattana PCL	59,300	123,769	1.37	Central Pattana PCL
Home Product Center PCL	160,000	84,761	0.94	Home Product Center PCL
PTT Exploration & Production PCL	4,500	18,785	0.21	PTT Exploration & Production PCL
Jumlah Thailand	223,800	227,315	2.52	Total Thailand
Jumlah efek ekuitas	5,206,114	9,032,726	100.00	Total equity instruments
Jumlah portofolio efek		9,032,726	100.00	Total investment portfolios

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Australia:				Australia:
BHP Billiton Ltd	10,700	258,269	2.41	BHP Billiton Ltd
Woodside Petroleum Ltd	8,916	196,913	1.84	Woodside Petroleum Ltd
Rio Tinto Ltd	3,508	194,109	1.81	Rio Tinto Ltd
Jumlah Australia	23,124	649,291	6.06	Total Australia
Bermuda:				Bermuda:
Jardine Matheson Holdings Ltd	3,900	271,362	2.53	Jardine Matheson Holdings Ltd
Hongkong Land Holdings Ltd	37,100	233,730	2.18	Hongkong Land Holdings Ltd
Jumlah Bermuda	41,000	505,092	4.71	Total Bermuda
Cayman Islands:				Cayman Islands:
China Resources Land Ltd	76,000	292,131	2.72	China Resources Land Ltd
China Conch Venture Holdings Ltd	76,000	226,134	2.11	China Conch Venture Holdings Ltd
Jumlah Cayman Islands	152,000	518,265	4.83	Total Cayman Islands
Cina:				China:
Beijing Capital International Airport Co Ltd	279,000	296,075	2.76	Beijing Capital International Airport Co Ltd
Conch Cement Co Ltd	39,000	189,254	1.77	Conch Cement Co Ltd
Jumlah Cina	318,000	485,329	4.53	Total China
Hongkong:				Hongkong:
MTR Corp Ltd	16,770	88,232	0.82	MTR Corp Ltd
Hong Kong and China Gas Co Ltd	40,238	83,243	0.78	Hong Kong and China Gas Co Ltd
China Mobile Ltd	6,000	57,734	0.54	China Mobile Ltd
Jumlah Hongkong	63,008	229,209	2.14	Total Hongkong
Jumlah saham (dipindahkan)	597,132	2,387,186	22.27	Total equities (brought forward)

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	597,132	2,387,186	22.27	Total equities (carried forward)
India:				India:
Godrej Consumer Products Ltd	25,689	298,382	2.78	Godrej Consumer Products Ltd
Asian Paints Ltd	12,150	239,031	2.23	Asian Paints Ltd
Shree Cement Ltd	740	182,752	1.70	Shree Cement Ltd
Container Corporation of India Ltd	16,000	157,656	1.47	Container Corporation of India Ltd
Bosch Ltd	557	156,514	1.46	Bosch Ltd
Ambuja Cement Ltd	45,100	145,460	1.36	Ambuja Cement Ltd
Lupin Ltd	10,559	127,736	1.19	Lupin Ltd
Bharti Infratel Ltd	26,164	97,095	0.91	Bharti Infratel Ltd
Jumlah India	136,959	1,404,626	13.10	Total India
Indonesia:				Indonesia:
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,372,000	355,293	3.31	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	247,500	315,336	2.94	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Jumlah Indonesia	1,619,500	670,629	6.25	Total Indonesia
Jepang:				Japan:
Denso Corp	11,400	505,050	4.71	Denso Corp
Shiseido Company Ltd	6,900	430,575	4.02	Shiseido Company Ltd
Amada Holdings Co Ltd	46,300	414,183	3.86	Amada Holdings Co Ltd
Nabtesco Corp	18,300	397,001	3.70	Nabtesco Corp
Daikin Industries Ltd	3,700	391,792	3.65	Daikin Industries Ltd
Kansai Paint Co Ltd	15,600	298,596	2.79	Kansai Paint Co Ltd
Sysmex Corp	5,900	281,845	2.63	Sysmex Corp
Nippon Paint Holdings Co Ltd	8,200	279,162	2.60	Nippon Paint Holdings Co Ltd
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3,600	207,959	1.94	Chugai Pharmaceutical Co Ltd
Renesas Electronics Corporation	43,900	198,742	1.85	Renesas Electronics Corporation
Komatsu Ltd	5,700	122,082	1.14	Komatsu Ltd
Aisin Seiki Co Ltd	2,800	96,845	0.90	Aisin Seiki Co Ltd
Jumlah Jepang	172,300	3,623,832	33.79	Total Japan
Jumlah saham (dipindahkan)	2,525,891	8,086,273	75.41	Total equities (brought forward)

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	2,525,891	8,086,273	75.41	Total equities (carried forward)
Malaysia:				Malaysia:
IHH Healthcare Bhd	120,500	156,675	1.46	IHH Healthcare Bhd
Kuala Lumpur Kepong Berhad	23,700	141,326	1.32	Kuala Lumpur Kepong Berhad
Axiata Group Bhd	64,007	60,680	0.57	Axiata Group Bhd
Jumlah Malaysia	208,207	358,681	3.35	Total Malaysia
Singapura:				Singapore:
Sats Ltd	84,500	288,318	2.69	Sats Ltd
Keppel Corporation Ltd	58,700	254,012	2.37	Keppel Corporation Ltd
Jumlah Singapura	143,200	542,330	5.06	Total Singapore
Korea Selatan:				South Korea:
Samsung Electronics Co Ltd	33,150	947,050	8.83	Samsung Electronics Co Ltd
LG Chem Ltd	1,332	415,891	3.88	LG Chem Ltd
Medy-Tox Inc	380	197,564	1.84	Medy-Tox Inc
Jumlah Korea Selatan	34,862	1,560,505	14.55	Total South Korea
Thailand:				Thailand:
Central Pattana PCL	76,300	175,221	1.63	Central Pattana PCL
Jumlah Thailand	76,300	175,221	1.63	Total Thailand
Jumlah efek ekuitas	2,988,460	10,723,010	100.00	Total equity instruments
Jumlah portofolio efek		10,723,010	100.00	Total investment portfolios

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANK

	2019	2018	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	251,620	868,093	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch (Custodian Bank)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	<u>251,720</u>	<u>868,093</u>	Total

5. PIUTANG DIVIDEN

5. DIVIDEND RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang atas dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents dividend receivable which have not been settled at the statements of financial position date.

**6. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

**6. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT
PAYABLES**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents redemption of investment unit payables which have not been settled of the statement of financial position date.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7. ACCRUED EXPENSES

	2019	2018	
Jasa pengelolaan (catatan 10 dan 13)	22,362	27,114	Management fee (notes 10 and 13)
Jasa kustodian (catatan 11)	984	1,193	Custodian fee (note 11)
Lain-lain	5,823	7,965	Others
Jumlah	<u>29,169</u>	<u>36,272</u>	Total

8. PERPAJAKAN

8. TAXATION

a. Pajak Penghasilan

a. Income Tax

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu tambahan nilai ekonomis yang diperoleh oleh Reksa Dana baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Dalam aktivitas di luar negeri, Reksa Dana memperoleh penghasilan investasi berupa dividen dan keuntungan atas penjualan efek ekuitas. Penghasilan investasi tersebut dikenakan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di negara tersebut. Pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 24 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2018 tentang kredit Pajak Luar Negeri.

Rekonsiliasi antara kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

8. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is presented on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

Tax object is income, which is an additional economic value generated by the Mutual Fund originated from both Indonesia or overseas.

In Conducting its overseas activities, The Mutual Fund generate investment income in the form of dividend and realized gains from sale of equity instruments. The investment income is subject to income tax expense which is paid or payable according to the applicable tax rate in the respective country. The tax can be credited with tax payable in Indonesia as governed in UU No. 36 Year 2008 Article 24 clause 1 concerning Income Tax and Decree of the Minister of Finance Republic of Indonesia No. 192/PMK.03/2018 concerning Tax Credit Aboard.

The reconciliation between increase/(decrease) in net from operation asset attributable to unit holders before tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase/(decrease) in net assets attributable to the holders of investment unit from operations calculated by the Mutual Fund for the year ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

8. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2019	2018	
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	1,450,900	(3,465,257)	Increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operation before income tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	103,263	97,582	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Pendapatan dividen – kerugian/(keuntungan) <i>offshore</i>	-	(90,836)	Dividend income - loss/(gain) offshore
- Kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	1,032,650	461,749	Realized loss on investment - for current year on equity instruments
- (Keuntungan)/kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	(2,245,442)	2,515,739	Unrealized (gain)/loss on - investment for current year on equity instruments
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	341,371	(481,023)	Taxable increase/(decrease) in net assets attributable to unit holders from operations
Pemanfaatan rugi pajak 2018	(481,023)	-	Utilisation of tax loss 2018
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak setelah pemanfaatan rugi pajak	(139,652)	(481,023)	Taxable decrease in net assets attributable to unit holders from operations after utilisation of tax losses
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar di muka pasal 25	(32,816)	(98,449)	Prepaid taxes art 25
Pajak dibayar di muka pasal 23	(3,191)	(6,408)	Prepaid taxes art 23
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(36,007)	(104,857)	Tax over payment current year
Lebih bayar pajak tahun 2018	(104,857)	-	Tax over payment in 2018
Jumlah lebih bayar pajak	(140,864)	(104,857)	Total tax over payment
Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.			Overpayment income tax is presented as other assets.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

8. TAXATION (Continued)

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

	2019	2018	
Pajak penghasilan pasal 29	-	-	Income tax art 29
Pajak penghasilan pasal 25	-	10,939	Income tax art 25
Jumlah	-	10,939	Total

c. Beban Pajak

c. Tax Expenses

	2019	2018	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Jumlah	-	-	Total

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment Manager for December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	8,610,648.4944	100.00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	8,610,648.4944	100.00	Total
	2018		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	12,245,228.7000	100.00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	12,245,228.7000	100.00	Total

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2.5% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar USD 24,227 dan USD 38,897.

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates maximum is 2.5% per annum calculated daily from the Net Asset Value of Mutual funds based on 365 days per year and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the years 2019 and 2018 amounted to USD 24,227 and USD 38,897 respectively.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0.25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar USD 1,066 dan USD 1,712.

11. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates maximum is 0.25% per annum calculated daily from the Net Asset Value of Mutual funds based on 365 days per year and paid monthly. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the years 2019 and 2018 amounted to USD 1,066 and USD 1,712 respectively.

12. BEBAN LAIN-LAIN

12. OTHER EXPENSES

	2019	2018	
Biaya transaksi	27,351	64,668	Transaction fees
Jasa profesional	3,578	3,405	Professional fees
Lain-lain	53,341	49,997	Others
Jumlah	84,270	118,070	Total

13. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

13. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**13. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Laporan Posisi Keuangan:	
Biaya yang masih harus dibayar	22,362
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan	
Komprehensif Lain:	
Beban jasa pengelolaan	266,498

**13. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 are nil.
- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2018
Statement of Financial Position:	
Accrued expenses	27,114
Statement of Profit or Loss and	
Other Comprehensive Income:	
Management fee expenses	427,865

**14. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

**14. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates dan assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in the future.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**14. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko kewajiban pajak yang timbul di kemudian hari (*probable*). Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing dan/atau perubahan nilai Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat yang didenominasi dari Reksa Dana.

b. Risiko Perubahan Regulasi Pajak

Tujuan investasi dari Reksa Dana kemungkinan bisa tidak tercapai karena perubahan regulasi pajak yang membuat kondisi, estimasi, perhitungan, data dan informasi yang digunakan Manajer Investasi ketika mempersiapkan Reksa Dana menjadi tidak valid.

c. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan keadaan politik, kondisi ekonomi, suku bunga, keadaan pasar, dan perubahan regulasi pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang dapat mempengaruhi secara material performa dari entitas yang tercatat di Pasar Modal.

**14. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Income Tax

Significant judgment is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

a. Currency Rate Exchange Risk.

Net Asset Value of the Mutual Fund could be affected from changes in foreign currency exchange rates and/or Rupiah currency toward United States Dollar which is denominated from the Mutual Fund.

b. Changes in Tax Law Risk

The investments objective of the Mutual Fund probably can not be fulfilled because of changes in tax laws that lead to the condition, estimates, calculations, data and information that Investment Manager used when preparing the Mutual Fund investment objective become invalid.

c. Political and Economic Risk

Political changes, economic conditions, interest rate, market sentiment and government regulatory policies both domestic and abroad that can be materially affect the performance of business rules that listed in the Stock Exchange.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- d. Risiko Penurunan Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Harga dari unit penyertaan dapat mengalami kenaikan atau penurunan, dan nilai investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Penurunan nilai investasi dapat disebabkan oleh keadaan makro ekonomi dan sekuritas, kelalaian dari pihak berelasi Reksa Dana dan perubahan nilai dari instrumen pasar uang akibat dari pergerakan suku bunga dan nilai tukar mata uang yang signifikan. Perubahan nilai Rupiah terhadap mata uang asing juga dapat menyebabkan nilai investasi Reksa Dana mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan dari titik nilai mata uang.

- e. Risiko Volatilitas

Dengan berinvestasi di sekuritas efek, pergerakan nilai investasi lebih berubah-ubah dalam harga pasar dibandingkan dengan berinvestasi di efek pendapatan tetap.

- f. Risiko Likuidasi

Pembelian kembali unit penyertaan bergantung terhadap likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali unit penyertaan untuk menyediakan uang kas secepatnya.

- g. Risiko Perlindungan Asuransi Terhadap Kekayaan Reksa Dana

Perlindungan asuransi terhadap modal dari Reksa Dana dipegang oleh Bank Kustodian dengan cara yang baik dan kompeten. Hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi: pelanggaran pada pihak berelasi seperti Bank Kustodian, perusahaan sekuritas, dan bencana alam, kebakaran dan kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aset Bersih dari Reksa Dana.

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

- d. Decrease in value of Units Received by Unit Holders Risk

The price of unit can be increase or decrease and the initial investment can be decrease or increase. Decrease in investment units can be caused by macro conditions and security, default of the related parties with the Mutual Fund and changes in value of money market instruments as result of movements in interest rates and currency exchange rate significantly. Changes in Rupiah toward foreign currencies can be also cause the value of investment in the Mutual Funds decrease or increase significantly from the point of foreign currency.

- e. Volatility Risk

By investing in equity securities, the value can be volatility in the market price which greater than investment in fixed income securities.

- f. Liquidity Risk

Redemption of units depends on the liquidity of the portfolio or the ability of the Investment Manager to repurchase units (settle) to provide cash immediately.

- g. Insurance Coverage on Mutual Fund Wealth Risk

Insurance coverage on capital of the Mutual Fund held by Custodian Bank in ways that are good and competent. The things undesirable will occur among others: breach on related parties such as Custodian Bank, securities companies, and natural disasters, fires and disturbance can affect the Net Asset Value of the Mutual Funds.

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

h. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika: (i) di instruksi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa, sesuai dengan ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah pasal 45 huruf c dan d dan pasal 28.1 ayat (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana, sehingga mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

16. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Jumlah hasil investasi (%)	15.41
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	11.46
Biaya operasi (%)	3.74
Perputaran portofolio	0.35
Penghasilan kena pajak (%)	23.53

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

h. Dissolution and Liquidation Risk

In case: (i) has been instructed by the Financial Services Authority Decree; and (ii) Net Asset Value the Mutual Fund being less than Rp 10.000.000.000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) sequent trading days, in accordance with the provisions of POJK about Sharia Mutual Fund article 45 letter c and d and article 28.1 point (ii) and (iii) of Collective Investment Contract of the Mutual Fund Investment Manager will conduct dissolution and liquidation, so it will affect the Mutual Fund investment return.

16. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations that have an impact on the Mutual Funds, SFAS 71 “Financial Instruments” effective on January 1, 2020.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund’s financial statements.

17. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund’s financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

2018	
(18.85)	Total investment return (%)
(21.62)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
3.38	Operating expenses (%)
0.74	Portfolio turnover
-	Taxable income (%)

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD
SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

17. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

18. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam perubahan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 telah di reklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

18. ACCOUNT RECLASSIFICATIONS

Certain accounts in the change of statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2018 have been reclassified in accordance with the presentation of the statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2018 are as follows:

	Saldo sebelum reklasifikasi/ <i>Balanced before reclassification</i>	Saldo setelah reklasifikasi/ <i>Balanced after reclassification</i>	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			Statements of profit or loss and other comprehensive income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(427,241)	(197,945)	Realized loss on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(2,861,037)	(2,515,739)	Unrealized loss on investments
Kerugian selisih kurs - bersih	-	(574,594)	Foreign exchange losses - net
Jumlah	<u>(3,288,278)</u>	<u>(3,288,278)</u>	Total